


# LAMPIRAN S17

## Pengumpulan Data Geolokasi

Versi 1.1



**RAINFOREST  
ALLIANCE**



## Sangkalan Penerjemahan

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasi di versi resmi dalam bahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

## Informasi selengkapnya?

Untuk informasi Rainforest Alliance selengkapnya, buka [www.rainforest-alliance.org](http://www.rainforest-alliance.org) atau hubungi [info@ra.org](mailto:info@ra.org)

<b>Nama Dokumen:</b>		<b>Kode Dokumen:</b>	<b>Versi:</b>
Lampiran S17: Pengumpulan Data Geolokasi		SA-S-SD-18-V1.1ID	V1.1ID
<b>Tanggal publikasi pertama:</b>	<b>Tanggal revisi:</b>	<b>Berlaku Mulai:</b>	<b>Berakhir pada:</b>
29 Juni 2021	?	1 Juli 2021	Hingga pemberitahuan lebih lanjut
<b>Disusun oleh:</b>		<b>Disetujui oleh:</b>	
Departemen Standar dan Jaminan Rainforest Alliance		Direktur Standar dan Penjaminan	
<b>Ditautkan ke:</b>			
SA-S-SD-1-V1.1ID Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun (1.2.12. 1.2.13. 1.2.14. 1.2.15. dan 6.1.1. 6.1.2) SA-S-SD-13-V1 Lampiran S12: Rincian Tambahan tentang persyaratan untuk tanpa-konversi SA-G-SD-5-V1.1 Dokumen Panduan D: Geolokasi dan Peta Risiko			
<b>Menggantikan:</b>			
SA-G-SD-5-V1 Dokumen Panduan D: Geolokasi dan Peta Risiko			
<b>Berlaku untuk:</b>			
Pemegang Sertifikat Kebun			
<b>Negara/Kawasan:</b>			
Semua			
<b>Tanaman:</b>		<b>Tipe Sertifikasi:</b>	
Semua tanaman dalam ruang lingkup sistem sertifikasi Rainforest Alliance; lihat Peraturan Sertifikasi.		Sertifikasi Kebun	

*Dilarang keras memanfaatkan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.*



## DAFTAR ISI

Daftar Gambar dan Tabel.....	3
1. Tujuan.....	4
2. Singkatan.....	4
3. Definisi .....	4
4. Persyaratan Standar.....	5
4.1 Persyaratan untuk Data Geolokasi .....	5
4.2 Persyaratan untuk Kawasan Lindung, hutan dan ekosistem alami .....	6
5. Pengumpulan dan Penggunaan Data Geolokasi.....	7
6. Persyaratan pengumpulan data geolokasi.....	8
6.1 Titik lokasi.....	9
6.2 Poligon .....	10
6.2.a. Poligon didasarkan pada titik lokasi referensi .....	10
6.2.b. Poligon yang dikumpulkan di lahan.....	10
7. Pelaporan Data .....	11
7.1 Pelaporan data GPS untuk permohonan pengecualian kecil untuk manajemen infrastruktur .....	12

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

<b>Gambar 1.</b> Ilustrasi unit kebun .....	4
<b>Gambar 2.</b> Persyaratan pengumpulan data geolokasi di dalam kebun .....	9
<b>Tabel 1.</b> Format yang diterima dan templat untuk data geolokasi.....	11



## 1. TUJUAN

Data geolokasi yang akurat sangat penting untuk memastikan kepatuhan pada Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance (disebut sebagai "Standar" dalam dokumen ini). Deforestasi dan produksi pertanian di Kawasan Lindung menjadi topik risiko yang penting bagi banyak pemangku kepentingan dalam sistem sertifikasi Rainforest Alliance, dan mekanisme penjaminan yang sesuai untuk masalah tersebut mengandalkan pemetaan kebun yang akurat. Memetakan batas-batas kebun juga menjadi cara terbaik mendapatkan pengukuran akurat luas kebun, yang menjadi dasar memperkirakan hasil besertifikasi dan jumlah bahan agrokimia yang tepat.

Dokumen ini menjelaskan rinci *bagaimana Pemegang Sertifikat harus mengumpulkan informasi yang dibutuhkan agar mematuhi persyaratan data geolokasi* dalam Pedoman Kebun, Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance. Selain itu, dokumen ini juga harus digunakan oleh Lembaga Sertifikasi untuk memverifikasi data geolokasi yang diserahkan oleh Pemegang Sertifikat selama proses audit.


Harap diperhatikan bahwa beberapa panduan dan sistem TI yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data geospasial masih dalam pengembangan. Panduan lebih lanjut akan diberikan begitu semua hal di atas siap digunakan.

## 2. SINGKATAN

- CB:** Lembaga Sertifikasi / Certification Body  
**CH:** Pemegang Sertifikat / Certificate Holder  
**GIS:** Sistem Informasi Geografi/ Geographical Information System  
**RACP:** Platform Sertifikasi Rainforest Alliance/Rainforest Alliance Certification Platform

## 3. DEFINISI

**Unit kebun:** Lahan bersambungan yang merupakan bagian kebun. Unit kebun bisa meliputi lahan pertanian maupun bukan pertanian dengan gedung, fasilitas, badan air, dan fitur-fitur lainnya. Lihat gambar di bawah untuk ilustrasi penjelasan ini.



**Gambar 1.** Ilustrasi unit kebun

**Kebun:** Semua lahan dan fasilitas yang digunakan untuk aktivitas produksi dan pengolahan pertanian dalam ruang lingkup geografis kebun itu yang berlaku untuk sertifikasi Rainforest Alliance. Kebun dapat terdiri dari beberapa unit kebun yang bersebelahan atau berada di lokasi geografis yang berjauhan dalam satu negara asalkan berada di bawah lembaga manajemen yang sama. Semua kebun dan unit kebun dalam ruang lingkup geografis ini harus mematuhi Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, meskipun tanaman lain milik kebun besertifikasi ikut ditanam (cth., kebun/unit kebun berisi persawahan padi milik produsen yang tergabung dalam kelompok besertifikasi untuk kopi yang berada dalam ruang lingkup geografis yang sama).

Kebun dapat terdiri dari beberapa unit usaha tani yang bersebelahan atau terpisah letak geografisnya dalam satu negara asalkan di bawah badan manajemen yang sama.



**Data geolokasi:** Data yang menemukannya lokasi geografi kebun dan batas-batas kebun, unit kebun, dan fasilitas lain dari pemegang sertifikat Rainforest Alliance. Data geolokasi ditampilkan berupa koordinat yang dikumpulkan lewat pemetaan Sistem Pemosian Global (GPS) menggunakan titik lokasi individual (termasuk cakupan wilayah) atau poligon yang menentukan batas-batas penuh kawasan yang relevan.

**Titik lokasi** Titik koordinat latitude/longitude yang dikumpulkan lewat Data Sistem Informasi Geografi (GIS). Titik lokasi adalah satu titik data. Dapat digunakan untuk menampilkan lokasi suatu kebun/unit kebun ketika tidak ada informasi poligon. Titik lokasi harus diambil tepat di tengah unit kebun. Jika suatu kebun terdiri dari beberapa unit kebun, maka titik lokasi harus diambil tepat di tengah unit kebun terbesar.

**Poligon (poligon geografi):** Batas geografi yang melingkupi kawasan yang merupakan kebun/unit kebun. Poligon semacam itu bisa dipetakan dan diberi kode dengan data penting tentang kebun (dikenal sebagai atribut), misalnya ID kebun, luasan kebun (dalam hektar), kawasan produksi, tanaman, pemilik, status sertifikasi.

**Peta risiko:** Peta yang menunjukkan tingkat indikasi risiko untuk topik-topik penting terkait dengan program sertifikasi Rainforest Alliance. Peta risiko untuk deforestasi dan perambahan di kawasan lindung dibuat dengan menggabungkan data geolokasi yang diberikan oleh pemegang sertifikat dengan peta eksternal yang menunjukkan lapisan hutan dan kawasan lindung.

## 4. PERSYARATAN STANDAR

### 4.1 Persyaratan untuk Data Geolokasi

Persyaratan di dalam Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance terkait data geolokasi, dan penggunaannya untuk mendukung perlindungan hutan dan ekosistem alami dan mencegah produksi dilakukan di Kawasan Lindung adalah sebagai berikut:

#### **Persyaratan 1.2.12 : Persyaratan Inti**

**Berlaku untuk:** *Manajemen Kelompok*

Untuk 100% kebun, harus ada data geolokasi unit kebun terbesar dengan tanaman besertifikasi.

Untuk minimal 10% kebun, hal ini dalam bentuk poligon GPS. Untuk semua kebun lainnya, ini dapat berupa titik lokasi.

*Lihat Lampiran: S12: Rincian Tambahan tentang persyaratan untuk tanpa konversi*

#### **Persyaratan 1.2.13: Persyaratan Inti**

**Berlaku untuk:** *Kebun besar yang menjadi bagian suatu kelompok, pemegang sertifikat individual*

Tersedia bentuk poligon dari kebun. Jika kebun memiliki beberapa unit kebun, diberikan poligon untuk setiap unit kebun.

**Persyaratan 1.2.14: L1: Peningkatan Wajib**

**Berlaku untuk:** *Manajemen Kelompok*

Data geolokasi tersedia untuk 100% semua unit kebun. Minimal 30% dalam bentuk poligon.

Kemajuan tahunan di indikator harus diperlihatkan, sesuai dengan target yang ingin diraih di akhir tahun ketiga.

**Indikator:**

- % unit kebun dengan data geolokasi
- % unit kebun dengan poligon

**Persyaratan 1.2.15: L2: Peningkatan Wajib**

**Berlaku untuk:** *Manajemen Kelompok*

**1.2.15** Poligon tersedia untuk 100% unit kebun.

Kemajuan tahunan di indikator harus diperlihatkan, sesuai dengan target yang ingin diraih di akhir tahun keenam.

**Indikator:**

- % unit kebun dengan data geolokasi
- % unit kebun dengan poligon

\*Level peningkatan:

**Level 1 (L1)** setelah tiga tahun sertifikasi.

**Level 2 (L2)** setelah enam tahun sertifikasi

## 4.2 Persyaratan untuk Kawasan Lindung, hutan dan ekosistem alami

**Persyaratan 6.1.1 Persyaratan Inti**

**Berlaku untuk:** *kebun kecil dan kebun besar yang menjadi bagian kelompok, pemegang sertifikat individual*

Mulai 1 Januari 2014 dan seterusnya, hutan alami dan ekosistem alami lainnya tidak akan dikonversi menjadi kawasan produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya.

*Lihat Lampiran: S12: Rincian Tambahan tentang persyaratan untuk tanpa-konversi*

**Persyaratan 6.1.2: Persyaratan Inti**

**Berlaku untuk:** *Kebun kecil dan kebun besar yang menjadi bagian kelompok, pemegang sertifikat individual*

Produksi atau pengolahan tidak dilakukan di kawasan lindung atau zona penyangga yang ditetapkan resmi, kecuali jika itu mematuhi hukum yang berlaku.



## 5. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA GEOLOKASI

CH harus menyerahkan data geolokasi ke Platform Sertifikasi Rainforest Alliance (RACP) sebagai kepatuhan terhadap persyaratan Standar dan Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan. Secara khusus:

- **Peraturan Sertifikasi 1.4.12:** Semua CH kebun harus memberikan geodata di RACP yang menjadi dasar bagi RACP menyusun peta risiko pendaftaran geodata, dan tindakan mitigasi yang berlaku (untuk informasi geodata selengkapnya, lihat Lampiran: Panduan D: Persyaratan data Geolokasi Dan peta risiko geodata).

CH harus memberikan dan/atau memperbarui data geolokasi mereka setiap tahun sebelum audit transisi dan setiap audit sertifikasi (ulang) dan pengawasan. Data geolokasi ini akan digunakan oleh Rainforest Alliance untuk membuat peta risiko deforestasi dan kawasan lindung berdasarkan data geolokasi yang diberikan oleh CH. Karena itu, CH harus mengumpulkan informasi yang akurat. Petugas inspeksi internal harus meninjau dan memverifikasi data geolokasi yang juga akan diperiksa selama proses audit eksternal.

CH boleh meluaskan pengumpulan data poligon ke persentase dan format yang diperlukan selama masa sebelum audit sertifikasi. Karena itu, CH harus memasukkan target tahunan pengumpulan data geolokasi ke dalam Rencana Manajemen. Target tersebut harus memprioritaskan pengumpulan data dari kebun berisiko tinggi. CH dapat menggunakan risiko untuk menarget kawasan berisiko tinggi dari Rainforest Alliance saat merencanakan pengumpulan poligon. Penargetan risiko akan diverifikasi selama proses audit eksternal.

CH diharapkan menggunakan penilaian risiko deforestasi dan perambahan yang disediakan oleh Rainforest Alliance untuk mendukung proses penerapan persyaratan standar dengan menerapkan tindakan mitigasi yang sesuai yang diharuskan oleh Peraturan Sertifikasi:

- **Peraturan Sertifikasi 1.4.13** Untuk setiap risiko yang ditemukan, CH harus menerapkan tindakan mitigasi. Tindakan mitigasi yang disediakan oleh panduan dari Rainforest Alliance sangat disarankan, namun CH boleh mengubahnya jika tindakan lain dianggap lebih tepat untuk menangani risiko tersebut.

Langkah manajemen risiko yang harus diterapkan untuk menangani risiko deforestasi dan perambahan di kawasan lindung harus disertakan ke dalam **Penilaian Risiko** dan **Rencana Manajemen** milik CH itu sendiri. Data geolokasi yang lebih baik dari CH (mis., poligon dan bukan titik lokasi) akan menghasilkan peta risiko yang lebih akurat dan wawasan yang lebih baik untuk menemukan langkah mitigasi. Identifikasi dan implementasi tindakan mitigasi juga akan diperiksa selama proses audit eksternal<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> CB juga wajib menggunakan peta risiko yang disebutkan dalam Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan AR5 dan AR6





## 6. PERSYARATAN PENGUMPULAN DATA GEOLOKASI

CH bertanggung jawab memberikan data geolokasi dalam bentuk titik lokasi dan poligon. Jika itu unit kebun, lahan bukan pertanian juga harus dimasukkan, misalnya gedung dan fasilitas, segmen konservasi (misalnya zona penyangga riparian), badan air dan fitur lain terkait operasi besertifikasi.

Di bawah ini adalah ringkasan metode yang dapat digunakan CH untuk mengumpulkan titik lokasi dan poligon. Petunjuk tahap demi tahap tambahan dapat dilihat di **Panduan D: Data Geolokasi dan peta Risiko**. Data geolokasi harus memenuhi semua persyaratan format yang disebutkan di **Bab 7** dalam dokumen ini sebelum diunggah ke RACP.

Diagram di bawah menampilkan 3 kasus kebun dengan satu atau beberapa unit kebun dan menjelaskan tempat pengumpulan data geolokasi. Harap diperhatikan bahwa unit kebun tidak harus bersebelahan. Unit kebun bisa saja berpecah dan/atau saling berjauhan.

<b>Kasus 1</b>	
<b>Kasus 1: Kebun dengan satu unit kebun.</b> CH harus mengumpulkan data geolokasi (titik atau poligon) <b>dari tengah-tengah unit kebun itu.</b>	
<b>Kasus 2</b>	
<b>Kasus 2: Kebun dengan 5 unit kebun: unit kebun terbesar ditanami tanaman besertifikasi.</b> Untuk mematuhi persyaratan <b>1.2.12</b> , CH harus mengumpulkan data geolokasi di <b>tengah-tengah unit kebun terbesar yang ditanami tanaman besertifikasi</b> (unit kebun nomor 4). Untuk mematuhi persyaratan peningkatan, - <b>1.2.14 L1</b> : Untuk semua unit kebun <i>data geolokasi</i> harus diberikan. - <b>1.2.15 L2</b> : Untuk semua unit kebun <i>poligon</i> harus diberikan. Data geolokasi harus dikumpulkan <b>tepat di tengah unit kebun lainnya, termasuk unit yang tidak ditanami tanaman besertifikasi.</b>	





<b>Kasus 3</b>	
<p><b>Kasus 3: Kebun dengan 3 unit kebun: unit kebun terbesar tidak ditanami tanaman bersertifikasi.</b></p> <p>Untuk mematuhi Persyaratan 1.2.12, maka CH harus <b>mengumpulkan data geolokasi tepat di tengah unit kebun nomor 2</b> yang merupakan unit kebun terbesar yang ditanami tanaman bersertifikasi di kebun itu.</p> <p>Untuk mematuhi persyaratan peningkatan:</p> <p><b>1.2.14 L1:</b> Untuk semua unit kebun <i>data geolokasi</i> harus diberikan.</p> <p><b>1.2.15 L2:</b> Untuk semua unit kebun <i>poligon</i> harus diberikan.</p> <p>Data geolokasi harus dikumpulkan <b>tepat di tengah semua unit kebun lainnya, termasuk unit yang tidak ditanami tanaman bersertifikasi.</b></p>	

*Gambar 2. Persyaratan pengumpulan data geolokasi di dalam kebun*

Harap diperhatikan bahwa persyaratan memberikan data geolokasi dari semua unit kebun yang tidak ditanami tanaman bersertifikasi tidak wajib untuk audit transisi

## 6.1 TITIK LOKASI

Titik lokasi harus dikumpulkan dengan mengikuti persyaratan di bawah:

1. Koordinat harus diambil sedekat mungkin dengan bagian tengah kebun/unit kebun, dengan memperhatikan kondisi internal kebun (tebing tinggi, sungai, medan berliku dan berbahaya)
2. Lokasi titik itu harus ditandai oleh petugas pengambil koordinat (cth., dengan patok tanah, tanda dekat pohon, dsb.)  
Hal ini untuk memastikan lokasi yang sama tetap digunakan petugas inspeksi internal atau auditor saat verifikasi data.
3. Koordinat harus dilaporkan dalam format latitude dan longitude dalam urutan itu.
  - a. Latitude: Adalah koordinat yang menentukan posisi Utara/Selatan dalam derajat dari garis khatulistiwa, (+) berarti sebelah Utara dari khatulistiwa (-) berarti sebelah Selatan dari khatulistiwa
  - b. Longitude: Adalah koordinat yang menentukan posisi Timur/Barat dalam derajat suatu lokasi dari garis meridian Greenwich, (+) berarti sebelah Timur, dan (-) berarti sebelah Barat dari meridian Greenwich.
  - c. Informasi selengkapnya tentang latitude dan longitude dapat dilihat di sini.
  - d.
4. Catatan transposisi nilai latitude dan longitude sebaiknya dihindari (Lihat **Panduan D. Data geolokasi dan Peta Risiko** untuk informasi selengkapnya). Koordinat harus dilaporkan dalam format derajat desimal dengan 4 tempat desimal (yaitu Latitude: 9.7611; Longitude: -84.1872). Jika koordinat Anda dalam derajat, menit, detik, dapat dikonversi menjadi derajat desimal dalam 2 cara:
  - a. menggunakan panduan daring, misalnya <http://www.latlong.net/degrees-minutes-seconds-to-decimal-degrees> atau [https://www.engineeringtoolbox.com/utm-latitude-longitude-d\\_1370.html](https://www.engineeringtoolbox.com/utm-latitude-longitude-d_1370.html)
  - b. Mengubah ke derajat desimal (cth., dalam Excel) dengan menerapkan persamaan berikut: Derajat desimal = derajat + menit/60 + detik/3600
5. Koordinat derajat desimal harus memiliki tanda + atau - yang benar. Titik di belahan bumi selatan dan barat memiliki latitude negatif (-); Titik di belahan bumi utara dan



timur memiliki longitude positif (+). Namun, tidak perlu mencantumkan tanda “+”, mis., Latitude: 9.7611; Longitude: -84,1872.

6. Koordinat harus disimpan dalam format angka dan tidak boleh menyertakan karakter non-numerik misalnya simbol derajat (°). Hal ini dapat diperiksa di Excel menggunakan fungsi ISNUMBER() dan NUMBERVALUE().
7. Koordinat harus dimasukkan di RACP atau panduan lain yang disebutkan oleh Rainforest Alliance dan menggunakan templat yang diwajibkan oleh Rainforest Alliance.

Informasi selengkapnya tentang teknologi yang tepat dalam mengumpulkan data titik lokasi tersedia di **Panduan D. Data geolokasi dan peta risiko**.

## 6.2 POLIGON

Poligon harus selalu diberikan oleh CH tunggal/multi kebun. Kelompok harus memberikan data poligon unit kebun yang bertambah seiring waktu, mulai 10% di tahun pertama sertifikasi hingga peningkatan L2 100% setelah enam tahun.

Poligon hanya dapat diserahkan langsung di RACP mulai September 2021. Sebelum tanggal ini, semua poligon harus diberikan ke CB di luar RACP (misalnya, lewat email).

Untuk persyaratan inti 1.2.12, poligon harus diberikan untuk **unit kebun terbesar yang ditanami tanaman bersertifikasi** jika kebun memiliki banyak unit kebun (lihat Gambar 2 di atas).

Jika kelompok menyertakan kebun kecil maupun besar, CH harus memberikan persentase poligon untuk kebun kecil (10%, 30%, atau 100%) **dan** poligon untuk **semua kebun besar** sesuai paparan di 1.2.13. Poligon kebun besar tidak dapat menjadi bagian persentase poligon yang disebutkan di 1.2.12, 1.2.14, dan 1.2.15.

Poligon dapat dipetakan dan diberi kode dengan data penting kebun itu (dikenal sebagai atribut), misalnya ID kebun, luasan kebun (hektar), kawasan produksi, tanaman, pemilik, status sertifikasi. Untuk memasukkan poligon di RACP, setiap poligon harus sudah termasuk ID unit kebun.

CH dapat mengumpulkan poligon menggunakan satu dari dua metodologi yang dipaparkan di bawah. Untuk petunjuk rinci cara melakukan hal ini, periksa **Panduan D: Data geolokasi dan Peta Risiko**:

### 6.2.a. Poligon didasarkan pada titik lokasi referensi

Data poligon tidak boleh dikumpulkan hanya berdasarkan kajian dokumen mengingat tingginya risiko ketidaktepatan. Minimal, **semua titik lokasi referensi harus dikumpulkan di lahan**, dan itu lantas dapat digunakan untuk menggambar poligon kebun/unit kebun (desktop).

### 6.2.b. Poligon yang dikumpulkan di lahan

Poligon batas-batas kebun yang dikumpulkan di lahan harus ditinjau di peta, misalnya perangkat lunak GIS atau Google My Maps atau Google Earth untuk menemukan dan memperbaiki adanya inkonsistensi (dokumen Panduan berisi informasi selengkapnya cara menggunakan panduan itu tersedia secara daring). Unit kebun tidak boleh tumpang tindih. Unit kebun yang saling bersebelahan harus saling memiliki batas-batas umum. Batas-batas, yang diketahui memiliki fitur yang mudah dilihat dalam citra (misalnya jalan dan sungai) dapat digunakan untuk mengakuratkan pemetaan poligon. Sebelum memasukkan poligon ke RACP, ID unit kebun yang tepat harus dimasukkan beserta poligon.



## 7 PELAPORAN DATA

Tabel 1 Di bawah mencantumkan file dan format yang diterima yang harus digunakan saat melaporkan data geolokasi ke RACP sesuai persyaratan standar.

Persyaratan Standar	File yang diberikan	Format yang diterima
1.2.12 (100% data geolokasi di tingkat <b>kebun</b> )	<b>Satu</b> file dengan titik lokasi* untuk 90% <b>kebun</b> .  *Titik yang dikumpulkan di unit kebun terbesar yang ditanami tanaman bersertifikasi, jika ada beberapa unit kebun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran S13: Templat Daftar Anggota Kelompok (GMR) (menggunakan kolom untuk latitude dan longitude).</li> </ul>
	<b>Satu</b> file dengan poligon* untuk minimal 10% <b>kebun</b> .  *Poligon yang dikumpulkan di unit kebun terbesar yang ditanami tanaman bersertifikat, jika ada beberapa unit kebun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>KML atau GeoJSON.</li> </ul>
1.2.13	<b>Satu</b> file dengan poligon kebun, yang mencantumkan semua unit kebun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>KML atau GeoJSON.</li> </ul>
1.2.14 (L1) (100% data geolokasi di tingkat <b>unit kebun</b> )	<b>Satu</b> file dengan titik lokasi untuk 70% <b>unit kebun</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran S13: Templat Daftar Anggota Kelompok (GMR) (menggunakan kolom untuk latitude dan longitude).</li> </ul>
	<b>Satu</b> file dengan poligon untuk minimal 30% <b>unit kebun</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>KML atau GeoJSON.</li> </ul>
1.2.15 (L2)	<b>Satu</b> file dengan poligon untuk 100% <b>unit kebun</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>KML atau GeoJSON.</li> </ul>

Tabel 1. Format yang diterima dan templat untuk data geolokasi

Perhatian:

- I. Ketika kebun besar menjadi bagian dari kelompok, persyaratan yang berlaku untuk kebun besar itu adalah 1.2.13, dan file yang diberikan harus berisi poligon **semua** kebun besar yang menjadi bagian kelompok itu.
- II. Kelompok dengan campuran kebun kecil dan kebun besar harus memberikan file yang disebutkan dalam persyaratan standar 1.2.12 / 1.2.14 / 1.2.15 **dan** 1.2.13. Ini artinya CH harus memberikan 3 file:
  - a. GMR dengan titik kebun/unit kebun yang sesuai
  - b. KML atau GeoJSON dengan poligon kebun/unit kebun petani kecil, dan
  - c. KML atau GeoJSON dengan poligon untuk kebun besar yang menjadi bagian kelompok
- III. Ketika bersiap menghadapi audit pertama, CH harus memberikan file yang berlaku, yang disebutkan di Tabel 1 atas.
- IV. CH hanya dapat memberikan file tambahan berisi poligon jika mereka sudah memiliki GMR yang disetujui di RACP

Ketika memberikan titik lokasi, file harus memiliki titik data berikut:

- ✓ Nomor identifikasi Anggota Kelompok,
- ✓ ID Nasional Kebun
- ✓ ID internal kebun (jika ID nasional tidak ada)
- ✓ Luasan kebun
- ✓ ID Unit kebun



- ✓ Luasan unit kebun (untuk unit kebun)

Catatan: File KML atau GeoJSON yang diberikan harus minimal disertai dengan ID unit Kebun.

## 7.1 PELAPORAN DATA GPS UNTUK PERMOHONAN PENGECEUALIAN KECIL UNTUK MANAJEMEN INFRASTRUKTUR

Standar ini memungkinkan konversi lahan secara terbatas untuk manajemen infrastruktur dalam kondisi spesifik yang dijelaskan di **Lampiran S12: Rincian tambahan persyaratan untuk tanpa konversi.**

CH yang memohon pengecualian kecil untuk konversi untuk manajemen infrastruktur harus memberikan data geolokasi kepada CB sebelum audit berupa;

- I. poligon dari kawasan besertifikasi
- II. poligon dari kawasan yang dikonversi

CH juga harus menunjukkan konversi terjadi, atau direncanakan, di bawah 1% dari kawasan besertifikasi.